



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Klb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Puskesmas Mebung, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Klb tanggal 11 Januari 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah menikah di Kalabahi, pada tanggal 12 Mei 2016, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Nomor 01/01/I/2018 tanggal 8 Januari 2018;-----

2. Bahwa sewaktu nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;-----

3.---Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Sembilan, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;-----

4.----Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan yang sekarang tinggal bersama Tergugat;-----

5.-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol sehingga terjadi kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Penggugat, caci maki, ancaman pembunuhan dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;-----

6.- Bahwa puncaknya pada tanggal 1 Januari 2018, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Moepali sejak tanggal 1 Januari 2018 hingga sekarang;-----

7.---Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;-----

8. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 Penggugat ke kediaman Tergugat untuk menjenguk anaknya dan di sana Penggugat bertemu dengan ipar Tergugat yang berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;-----

9.-----Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah semakin jauh dari harapan dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama Tergugat. Oleh sebab itu ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik diputus dengan perceraian;-----

10.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:-----

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

- 2.-Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, sebagaimana laporan mediator bertanggal 14 Maret 2017;-----

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan / jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 4 adalah benar;

- 2.-----Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat mulai angka 5 dan seterusnya, Tergugat menanggapi sebagai berikut:-----
-----Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana sering terjadi pertengkaran, namun tidak benar ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak awal pernikahan sebagaimana maksud Penggugat yakni pertengahan tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, ketidak rukunan terjadi sekitar satu tahun setelah menikah yakni pertengahan tahun 2017 hingga sekarang, bukan pertengahan tahun 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar Tergugat masih sering minum minuman keras hingga mabuk, namun tidak benar Tergugat memukul Penggugat dalam keadaan mabuk, Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat namun Tergugat tidak dalam keadaan mabuk, Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat berkata kasar kepada Tergugat ketika terjadi cekcok;-----

-----Bahwa benar Tergugat sering mencaci maki Penggugat ketika terjadi cekcok, namun tidak benar Tergugat mengusir apalagi mengancam membunuh Penggugat, penyebab percekcoakan karena Penggugat memiliki kebiasaan setiap kali pulang kerja tidak langsung pulang ke kediaman bersama namun langsung ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Tergugat maka terjadilah pertengkaran, dan di dalam pertengkaran tersebut Tergugat hanya mengatakan bahwa jika Penggugat terus menerus seperti itu, lebih Penggugat tinggal di rumah orang tuanya saja, bukan sengaja mengusir Penggugat;-----

-- Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2018 terjadi lagi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dimana akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang, kejadian bermula pada malam tanggal 1 Januari 2018 atau di malam tahun baru Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk keluar merayakan malam tahun baru, Tergugat tidak mengizinkan karena alasan anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang, dan benar pada tanggal 8 Januari 2018 atau sekitar satu minggu kemudian Penggugat datang, namun hanya menjenguk anak, bukan menemui Tergugat;-----

3. Bahwa berdasarkan tanggapan / jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban / tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan tanggapan / duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01/01/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya tanggal 8 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazzegele, oleh majelis hakim diberi kode P, selanjutnya disebut bukti P;-----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:-----

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Honorer, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, disebut Saksi I, memberi keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;-----

-----Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui bahwa sejak awal nikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Sembilan, yang sekarang sudah pisah, karena Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya di Moepali sejak awal tahun 2018 hingga sekarang;-----

-----Bahwa Saksi juga hanya mengetahui kebiasaan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Saksi sering melihat kebiasaan Tergugat tersebut di lingkungan Moepali, Tergugat minum minumas keras bersama teman-temannya hingga mabuk;-----

--Bahwa Saksi juga pernah mendapati Penggugat di malam hari tepatnya di malam tahun baru 2018 Penggugat berlari seperti orang yang ketakutan dan juga menangis, Saksi sempat menemui dan menanyakan apa yang terjadi, Penggugat hanya menjawab bahwa telah terjadi keributan antara dirinya dengan Tergugat;-----

-----Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena sejak kejadian itu Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya di Moepali tanpa ditemani Tergugat;-----

--Bahwa selama itu pula Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang, begitu pula Penggugat, Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar kabar bahwa Penggugat pernah kembali ke rumah orang tua Tergugat yang menjadi kediaman bersama semula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, disebut Saksi II, memberi keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Sembilan, namun sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya di Moepali, sejak awal tahun 2018 hingga sekarang;-----
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok hingga terjadi pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, Saksi tidak pernah melihat secara langsung peristiwa tersebut namun Saksi mengetahui karena Saksi pernah melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat sebanyak dua kali yakni di bagian wajah dan bagian punggung, dan menurut pengakuan Penggugat ia telah dipukul oleh Tergugat ketika terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa Saksi juga sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk, kebiasaan tersebut dilakukan Tergugat bersama teman-temannya di wilayah Moepali;-----
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Moepali, Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat, begitu pula Penggugat, Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar kabar Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang;-----

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan maupun pertanyaan kepada saksi;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunda sidang guna memberi kesempatan kepada Tergugat untuk juga mengajukan bukti-bukti;-----

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya, Tergugat ternyata tidak pernah hadir lagi meskipun sudah diberitahukan serta telah dipanggil secara resmi supaya hadir sehingga ia tidak mengajukan satu bukti pun alat bukti;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan tidak pernah hadir lagi, maka agenda selanjutnya adalah tahap kesimpulan, dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yakni mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana telah diterangkan di muka, namun juga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk hingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus dimana dalam pertengkaran tersebut sering diwarnai pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian maka alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a, d dan f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa Tergugat pada prinsipnya telah mengakui dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dimana sering terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga diwarnai pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, selain itu Tergugat juga telah mengakui bahwa ia masih sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat hanya menyangkal mengenai awal mula terjadinya ketidakharmonisan tersebut yakni pada pertengahan tahun 2017 atau setahun setelah menikah, bukan pada tahun 2016 atau awal menikah sebagaimana dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat juga hanya menyangkal mengenai pemukulan dimana menurut Tergugat pemukulan tersebut dilakukan Tergugat tidak dalam keadaan mabuk sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pemukulan tersebut dilakukan Tergugat karena alasan Penggugat berkata kasar kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada intinya kedua belah pihak sama-sama telah mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, keduanya hanya saling menyalahkan satu sama lain dan saling menuduh sebagai penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa tanpa harus melihat siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, fakta mengenai pertengkaran, kebiasaan mabuk hingga terjadinya pemukulan tersebut sudah cukup menjadi pokok masalah dalam perkara ini, sehingga mengenai kapan awal mula terjadinya pertengkaran, apa penyebab Tergugat memukul Penggugat, apakah dalam keadaan mabuk atau tidak, hal tersebut bukanlah merupakan pokok masalah dalam perkara ini, oleh karenanya cukup dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran hingga berakhir dengan pisah tempat tinggal, apakah benar dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering memukul Penggugat, apakah benar salah satu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan apakah kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk kembali rukun dan harmonis;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar tidaknya fakta-fakta tersebut di atas, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Tergugat telah mengakui dan membenarkannya, namun oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan / perselisihan rumah tangga, maka pengakuan dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup, karena dalam perkara perceraian, untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, perlu dihadirkan pihak ketiga untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan suami isteri itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa fakta pertengkaran tersebut benar-benar terjadi, bukan merupakan fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkayasa oleh suami atau isteri itu, oleh karenanya, meskipun Tergugat telah mengakui fakta tersebut, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang patut untuk didengar keterangannya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, maka Tergugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan fakta tersebut karena beban pembuktian tersebut ada pada Penggugat sebagai pengaju perkara ini, adapun alasan-alasan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di muka, meskipun bukan merupakan pokok masalah dalam perkara ini, namun demi tercapainya keadilan dalam proses pembuktian, maka ia pun harus diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti guna menguatkan alasan-alasannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di muka, sedangkan Tergugat ternyata tidak mengajukan satu pun alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga dengan demikian, maka Tergugat harus dianggap telah tidak menggunakan haknya sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya, dari segenap dalil-dalil sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya harus dianggap tidak terbukti, sehingga dengan demikian majelis hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara ia dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/pegawai umum yang diberi wewenang untuk itu sebagaimana maksud Pasal 285 RBg jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dalam hal ini dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut memuat keterangan tentang suatu perbuatan hukum yaitu perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2016, selain itu bukti P tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil akta otentik dalam perkara ini, dengan demikian maka harus dinyatakan benar bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka, dan untuk itu, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat-syarat bukti saksi tersebut:-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat serta tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil serta sesuai pula dengan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga patut diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa dari segenap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan, dapat disimpulkan bahwa kedua saksi telah melihat, mendengar sendiri peristiwa yang berkaitan dengan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering memukul Penggugat, selain itu kedua saksi juga sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab atau asal muasal terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk, dan hal tersebut terjadi secara terus menerus hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dimana pertengkaran tersebut sering disertai pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras hingga mabuk;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta terjadinya pisah tempat tinggal maka secara otomatis Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga fakta tersebut patut dinilai sebagai sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak seperti layaknya suami isteri lagi, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dianggap sudah pecah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2016;-----

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dimana dalam pertengkaran tersebut, Tergugat sering memukul Penggugat;-----

-----Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk;-----

-----Bahwa puncaknya terjadi awal tahun 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi sehingga keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi;-----

-----Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas dimana Tergugat sering mabuk, hingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran bahkan memukul Penggugat yang berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal, maka dapat disimpulkan bahwa selain pemabuk, Tergugat juga telah melakukan kekejaman atau penganiayaan terhadap Penggugat hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dimana selama itu pula tidak ada upaya dari kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk kembali tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, hal ini menunjukkan sebuah indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya Penggugat beralasan mengajukan gugatan cerai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a, d dan f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diuraikan fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1.----Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;-----
- 2.--Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk kembali rukun;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena salah satu unsur utama dan terpenting dalam utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terpecah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk membina kembali rumah tangganya sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan itu sendiri, sebab apabila salah satu pihak telah berketetapan hati untuk bercerai meskipun pihak lainnya telah berupaya maksimal mempertahankan rumah tangganya sebagaimana Tergugat dalam perkara ini yang menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, maka jika perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan, hal tersebut akan mengakibatkan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi sia-sia karena salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan pada akhirnya akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari manfaatnya yang akan berdampak buruk baik bagi Penggugat, Tergugat maupun anak-anaknya sehingga perlu ada solusi untuk menghindari kemudharatan tersebut, karena sesungguhnya menghindari kemudharatan lebih utama dari pada mengejar kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan, berbunyi sebagai berikut:-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : -----

“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a, d dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat dan Tergugat, maka dirasa adil apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diakhiri dengan perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1.-----[SESUAIKAN INSTRUMEN AMAR]

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Miftahuddin, S.HI., sebagai hakim ketua majelis, Alfian Yusuf, S.HI., dan Fauziah Burhan, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.HI.

Miftahuddin, S.HI.

Hakim Anggota II,

Paitera Pengganti,

Fauziah Burhan, S.HI.

.....

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran : Rp-----	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp-----	50.000,00
3.	Panggilan : Rp-----	.000,00
4.	Redaksi : Rp-----	5.000,00
5.	Meterai : Rp-----	6.000,00
J u m l a h : Rp .000,00		
(..... ribu rupiah)		